




PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Masamba, 31 Desember 1994, NIK 7604033112940060, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, Tempat Tanggal Lahir, Simbang, 8 Mei 1986, NIK 7604144805860001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 684/Pdt.G/2022/PA.Pwl, tanggal 24 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Juli 2015, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.684/Pdt.G/2022/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/06/VII/2015, tanggal 22 November 2022;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arjuna bin Porwadi, umur 5 tahun dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di POLEWALI MANDAR, selama 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena keluarga Termohon tidak terlalu senang kepada Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, karena keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut, Pemohon sudah sering untuk mengajak Termohon rukun, tetapi Termohon tidak mau;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsida

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 117/06/VII/2015 tertanggal 29 Juli 2015, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;

B. Bukti Saksi:

1. Ririn Ayu Ira Lestari binti Basirun, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, KABUPATEN POLEWALI MANDAR, saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- ☐ bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 4 tahun;
- ☐ bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam asuhan Termohon;
- ☐ bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ☐ bahwa pada tahun 2019, merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, karena keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon;
- ☐ bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- ☐ bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh saksi pada tahun 2022, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di POLEWALI MANDAR saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- ☐ bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 4 tahun;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arjuna bin Porwadi, umur 5 tahun dan dalam asuhan Termohon;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pada tahun 2019, merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon, karena keluarga Termohon tidak senang dengan Pemohon;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun/ damai sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2017, 2018 dan 2022 oleh Saksi dengan menemui orang tuanya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap berketetapan hati mentalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 29 Juli 2015 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun, telah dikaruniai anak laki-laki. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena keluarga Termohon tidak terlalu senang kepada Pemohon, Pemohon dengan Termohon pernah diusahkan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini dalam asuhan Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan disebabkan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena keluarga Termohon tidak terlalu senang kepada Pemohon, hingga Pemohon meninggalkan kerumah orang tua Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini dalam asuhan Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017 terjadi perselisihan disebabkan Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena keluarga Termohon tidak terlalu senang kepada Pemohon, hingga Pemohon meninggalkan kerumah orang tua Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2015 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga hampir 4 tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun pada sekitar tahun 2017, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon karena keluarga Termohon tidak terlalu senang kepada Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan untuk rukun oleh para saksi dengan menemui keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat kediaman dengan Termohon karena, Termohon tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 1 tahun setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi peselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-Qur' an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur' an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1444 Hijriah, oleh **Achmad Ubaidillah, SH.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H.**

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd, Jabbar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Abdul Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBPN:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi Putusan : Rp10.000,00

2. Biaya Proses : Rp50.000,00

3. Panggilan : Rp290.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp140.000,00

5. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No. 684/Pdt.G/2022/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)